

**AKIBAT HUKUM KETERANGAN PALSU OLEH NOTARIS DALAM
AKTA OTENTIK: ANALISIS PASAL 394 UU NO. 1 TAHUN 2023 DAN
PASAL 15 UUJN**

***LEGAL CONSEQUENCES OF FALSE STATEMENTS BY NOTARIES IN
AUTHENTIC DEEDS: ANALYSIS OF ARTICLE 394 OF LAW NO. 1/2023
AND ARTICLE 15 OF THE UUJN***

Leonardo, Muhammad Wijdanul Akmal, Miftahul Khoiri Nuh dan Christian

Yogi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis: leomaedafh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Leonardo, Muhammad Wijdanul Akmal, Miftahul Khoiri Nuh dan Christian Yogi Setyawan. *Akibat Hukum Keterangan Palsu oleh Notaris dalam Akta Otentik: Analisis Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 15 UUJN*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akibat hukum keterangan palsu notaris dalam akta otentik berdasarkan Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Pasal 15 UUJN. Terdapat celah antara *de jure* peran notaris sebagai pejabat umum dan *de facto* keterlibatannya dalam pemalsuan. Melalui metode yuridis normatif, ditemukan bahwa Pasal 394 KUHP mengancam penjara hingga 7 tahun atas kesengajaan memalsukan akta. Kendati pengadilan melindungi itikad baik pihak ketiga, pertanggungjawaban notaris sering terhambat lemahnya koordinasi lembaga. Disarankan penyusunan MoU operasional antara Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian serta adopsi verifikasi biometrik terintegrasi guna kepastian hukum.

Kata Kunci: Akta Otentik, Keterangan Palsu, Notaris, Pasal 394 KUHP, Pidana

ABSTRACT

This study analyzes the legal consequences of false statements by notaries in authentic deeds under Article 394 of Law No. 1/2023 (New KUHP) and Article 15 of UJUN. A gap exists between the de jure role of notaries and de facto malpractice. Using a normative juridical method, findings indicate Article 394 imposes up to 7 years imprisonment for intentional forgery. While courts protect good- faith third parties, notary accountability is hindered by poor institutional coordination. Operational recommendations include an MoU between the Notary Supervisory Council and Police, alongside integrated biometric verification.

Keywords: Article 394 KUHP, Authentic Deed, Criminal Liability, False Statements, Notary

A. PENDAHULUAN

Akta otentik merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat berwenang sesuai formalitas hukum. Akta otentik notaris berfungsi sebagai alat bukti utama dalam sengketa perdata, terutama terkait transaksi properti, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW).

Kekuatan mengikat ini tercermin dalam putusan pengadilan yang secara konsisten menyatakan akta notaris sebagai *prima facie evidence* (bukti utama) selama tidak ada pembuktian sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah (Mufasirin, 2021; Ginting, 2020).

Kewajiban notaris dalam memastikan keabsahan akta diatur secara ketat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN). Notaris wajib melakukan verifikasi identitas, kapasitas hukum dan kesadaran bertindak para pihak. Integritas proses ini menjadi kunci untuk mencegah cacat formil yang berpotensi membatalkan akta. Namun, dalam tataran implementasi, seringkali dijumpai ketidaksesuaian antara prinsip *de jure* dan praktik *de facto* (Nugroho,

2024). Secara *de jure*, notaris diposisikan sebagai pejabat publik yang netral, pasif dan bertugas memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta otentik dengan penuh kehati-hatian. Namun secara *de facto*, tidak sedikit notaris yang terlibat dalam praktik kelalaian atau bahkan secara aktif turut serta memasukkan keterangan yang tidak benar akibat tekanan pihak tertentu, iming-iming materi, maupun rendahnya prosedur verifikasi empiris di lapangan (Irawan, 2024; Cahyaningsih & Khisni, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu tanggung jawab profesi notaris. Irawan (2024) membahas penerapan KUHP baru terhadap tindak pidana pemalsuan akta, namun belum merinci spesifikasi Pasal 394. Nugroho (2024) menelaah kajian *de jure* dan *de facto* kewajiban verifikasi notaris tanpa menganalisis implikasi putusan pengadilan. Darmawan (2021) berfokus pada peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencegahan pemalsuan, sedangkan Faisal & Gunawan (2023) meneliti konsekuensi yuridis pemalsuan dokumen

pada akta jual beli tanah. Berangkat dari kesenjangan (*research gap*) tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara mendalam dan terintegrasi mengenai pertanggungjawaban notaris berdasarkan rezim hukum pidana terbaru, yakni Pasal 394 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menggantikan Pasal 266 KUHP lama, serta membedah rasio decidendi (pertimbangan hakim) dalam memutus perkara yang mengaitkan asas fiksi hukum, perlindungan pihak ketiga dan sanksi administratif UUJN.

Sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban notaris diatur dalam Pasal 84 UUJN, yang membentang dari peringatan teguran hingga pencabutan izin. Studi menunjukan bahwa sanksi administratif sendiri seringkali kurang memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang memadai dibandingkan dengan sanksi pidana (Purwaningsih, 2015; Cahyono, 2024). Kewajiban notaris dalam memastikan kebenaran identitas pihak, kejelasan objek dan kesadaran bertindak merupakan pilar utama integritas akta otentik. Praktik pengabaian terhadap verifikasi ini merupakan pelanggaran berat yang, apabila terbukti dilandasi unsur kesengajaan, akan menggeser locus tanggung jawab dari ranah pelanggaran etik-administratif menuju ranah pertanggungjawaban pidana yang memiliki implikasi perampasan kemerdekaan (Wiradiredja, 2015; Halim, 2021).

B. PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan, penting untuk mendudukan peran notaris dari sudut pandang makro hingga mikro. Notaris lahir dari rahim kekuasaan negara yang didelegasikan sebagian kewenangannya (*atributif*) untuk melayani masyarakat di bidang hukum keperdataan, khususnya pembuatan alat bukti tertulis otentik. Pasal 1 angka 1 UUJN merumuskan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan spesifik ini dibarengi dengan kewajiban prosedural (Pasal 15 UUD) berupa asas kepastian hukum, asas kecermatan (*zorgvuldigheid*) dan asas ketidakberpihakan. Ketika seorang penghadap datang membawa dokumen, notaris secara de jure memiliki imunitas sejauh ia hanya mencatatkan (*konstatir*) apa yang dikehendaki dan diserahkan kepadanya. Namun, asas kehati-hatian mewajibkan notaris untuk tidak sekadar berfungsi sebagai "mesin ketik". Ia harus melakukan verifikasi formil berlapis, memastikan dokumen pendukung seperti KTP atau sertifikat tidak memiliki anomali fisik. Ketika fungsi filter ini rusak karena kesengajaan notaris (*de facto*), maka baju zirah imunitas jabatan tersebut luruh, mengubah posisinya menjadi subjek tindak pidana (Lesmana, 2025; Kusuma & Larasati, 2022).

2. Analisis Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dalam Konteks Keterangan Palsu oleh Notaris

Transisi dari KUHP peninggalan kolonial (WvS) menuju KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) membawa penyesuaian signifikan terkait pasal pemalsuan. Sebelumnya diatur dalam Pasal 266 KUHP, delik keterangan palsu ke dalam akta otentik kini secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Unsur-unsur dari Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 ini jika dibedah secara mendalam dapat dibagi menjadi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) sebagai berikut:

a. Mens Rea: Kesengajaan untuk Menyesatkan

Unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 menekankan niat subjektif pelaku—dalam hal ini dapat mencakup notaris jika bertindak sebagai penganjur (*uitlokker*) atau pelaku peserta (*medepleger*)—untuk secara sadar memberikan atau menyetujui informasi yang tidak benar dimuat dalam akta otentik.

Frasa "dengan maksud untuk memakai..." menegaskan bahwa ini adalah delik formil yang mensyaratkan *dolus directus* (kesengajaan sebagai maksud) atau setidaknya *dolus eventualis*. Kesengajaan ini harus dibuktikan melalui pola tindakan sistematis, seperti membiarkan pemalsuan identitas KTP pihak penghadap meski notaris menyadari ketidaksesuaian rekam biometrik, untuk menguntungkan pihak tertentu (Adistia, 2024; Pratama, 2021).

Dalam konteks pembuktian menurut KUHP Nasional yang lebih menitikberatkan pada asas keseimbangan (*daad-dader strafrecht*), unsur *mens rea* tidak hanya dapat ditelusuri melalui dokumen fisik, tetapi juga dapat dilihat dari perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Notaris yang dengan sengaja melanggar kewajiban profesionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN untuk memperoleh keuntungan finansial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelanggaran terhadap kewajiban jabatan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang memperberat pidana berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena penerapannya harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian, kelalaian ringan harus dibedakan dari kesengajaan (*dolus*) karena keduanya merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dan memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam pertanggungjawaban pidana.

Hal ini membuktikan bahwa kelalaian ringan(*culpa levis*) tidak cukup untuk menjerat notaris dengan Pasal 394, melainkan harus terbukti adanya niat terencana (Sumbara & Rasji, 2024).

b. Actus Reus: Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Resmi

Adapun tindakan material (*actus reus*) dalam Pasal 394 UU 1/2023 tersebut bertumpu kepada perbuatan "menyuruh memasukkan" atau secara aktif mengkonstruksi "keterangan palsu" ke dalam "akta otentik".

Bagi notaris, *actus reus* terjadi saat ia memfinalisasi penandatanganan minut akta yang ia ketahui substansinya adalah palsu—baik itu terkait objek tanah, persetujuan waris, maupun kehadiran fiktif penghadap (Arsy et al., 2021; Sakina & Santoso, 2024). Pembuktian *actus reus* ini memerlukan pendekatan multidisipliner, mencakup uji forensik dokumen dan digital forensik jika proses *cyber notary* disalahgunakan. Dibandingkan dengan Pasal 391 UU 1/2023 (pengganti Pasal 263 KUHP) yang mengatur pemalsuan surat secara umum, Pasal 394 memiliki kualifikasi objek hukum (akta otentik) yang esensial. Akta otentik sejatinya dilindungi karena asas kepercayaan publik (*public trust*). Kerusakan pada nilai kebenaran akta tersebut secara langsung mencederai keamanan lalu lintas hukum perdata, sehingga wajar pembuat undang-undang menetapkan sanksi maksimum yang berat yakni 7 tahun penjara (Johan, 2023).

3. Dampak Keterangan Palsu terhadap Keabsahan Akta

a. Degradasi Pembuktian dan Pembatalan Akta (Pasal 1320 KUHPerdata)

Keterangan palsu secara fundamental menyerang pilar *syarat objektif* maupun *subjektif* perjanjian menurut Pasal 1320 BW, khususnya terkait kesepakatan yang bebas dari penipuan (*bedrog*) dan kehalalan sebab (*oorzaak*). Jika terbukti di pengadilan pidana bahwa akta memuat keterangan palsu (berdasarkan Pasal 394 KUHP), maka daya pembuktian akta otentik tersebut akan terdegradasi menjadi sekadar akta di bawah tangan, atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) melalui gugatan perdata (Mufasirin, 2021). Pengadilan memprioritaskan keadilan substansial di atas formalitas cangkang otentik (Kusuma, 2023).

b. Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik vs Pertanggungjawaban Perdata

Meski akta cacat formil/materil, doktrin hukum memberi tameng bagi pihak ketiga yang secara sungguh-sungguh tidak mengetahui kecurangan itu (beritikad baik) berbekal Pasal 1977 BW (Effendi, 2022).

Pihak yang dirugikan (misal: ahli waris sejati yang tanahnya dijual pakai akta palsu) dapat menuntut ganti rugi (Pasal 1365 BW) langsung kepada aktor intelektual dan juga menuntut notaris secara tanggung renteng jika notaris terbukti secara sah lalai memverifikasi secara mendalam (Utami, 2019; Wijaya & Hapsari, 2023).

4. Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan

Menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/PID/2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 267/PID.B/2024 membuka ruang diskursus mengenai pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) serta perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan profesinya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/PID/2022, notaris terbukti melakukan pemalsuan terhadap empat akta kuasa menjual yang dibuat tanpa kehadiran pihak pemberi kuasa. Hakim menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto ketentuan mengenai pemalsuan akta sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan notaris dalam kapasitasnya sebagai pihak yang turut serta atau menganjurkan terjadinya tindak pidana melalui keterlibatan stafnya. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan kedudukannya sebagai pejabat umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut dapat dinilai telah sesuai dengan proporsi pertanggungjawaban pidana sepanjang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Karena mengesampingkan tameng perlindungan notaris tatkala notaris sendiri yang secara aktif memprakarsai kejahatan (*actus reus* sengaja diciptakan). Imunitas perlindungan hukum Majelis Kehormatan Notaris (MKN) gugur secara otomatis di hadapan fakta forensik pemalsuan tanda tangan.

Di sisi lain, pada Putusan PN Makassar, seorang staf PPAT terbukti membantu pemalsuan akta jual beli 1995. Menjadi poin krusial adalah bahwa pertimbangan hukum hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara menghukum berat (efek jera) atau mempertimbangkan keadaan sosiologis pelaku (misal: lansia 77 tahun, dihukum 10 bulan). Walau begitu,

secara substansial pengadilan menegaskan bahwa masa pensiun atau pengalihan fungsi tidak menghapus jejak pertanggungjawaban notaris/PPAT atas akta yang diproduksi di masa lalu (Adicahya, 2023; Sekarmadji, 2023). Hal ini selaras dengan roh Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 yang berupaya menjaga otentisitas tanpa batas kedaluwarsa yang pendek jika dampaknya sistemik.

5. Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap notaris nakal tidaklah mudah. Pertama, Pembuktian Kesengajaan (*Mens Rea*). Dalam skema kriminalitas modern (*white-collar crime*), notaris kerap berlandung di balik dalih *error in persona* atau "hanya memeriksa secara formil" berdasar identitas yang dibawa penghadap (Sakina & Santoso, 2024; Wafirah, 2024). Minimnya kewajiban merekam biometrik secara digital saat pembuatan akta melemahkan aparat kepolisian dalam membuktikan mens rea di pengadilan.

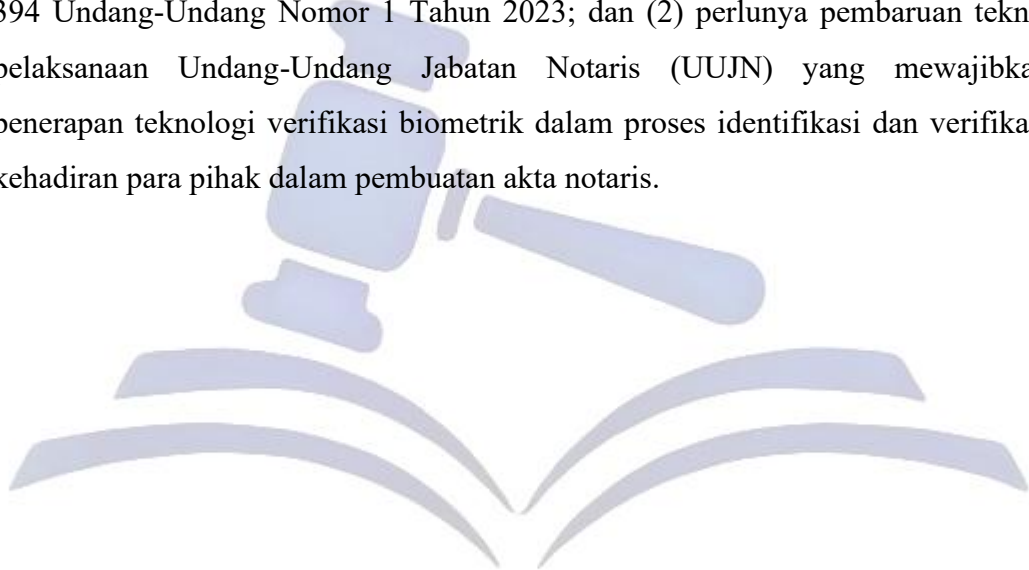
Kedua, Konflik dan Kesenjangan Kewenangan Institusional. Hukum mencatat fenomena di mana pelanggaran yang terbukti memiliki unsur pidana hanya diganjar sanksi administratif (skorsing) oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), tanpa pelimpahan berkas otomatis kepada instansi kepolisian (Sumbara & Rasji, 2024; Gotama et al., 2023). Hal ini mencerminkan buruknya koordinasi antar lembaga, di mana ego sektoral menghalangi tujuan KUHP dan UUJN yang seharusnya berjalan koheren mematikan ruang gerak mafia tanah dan mafia hukum (Mulyadi, 2023).

C. PENUTUP

Berdasarkan pada analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya notaris yang secara sengaja melibatkan dirinya memasukkan keterangan tidak benar ke dalam akta otentik dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal (7) tujuh tahun penjara, sekaligus sanksi pemberhentian tidak hormat berdasar Pasal 84 UU Jabatan Notaris. Perbuatan ini menggugurkan daya pembuktian akta dan memicu pembatalan akta secara perdata, namun tetap memberikan ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang terbukti beritikad baik secara objektif.

Terdapat jurang yang lebar antara idealisme *de jure* perlindungan profesi notaris dengan *de facto* rentannya notaris terseret kejahatan pemalsuan, yang sering kali tersendat penanganannya akibat lemahnya sistem pembuktian digital dan disharmoni pengawasan antar lembaga.

Sebagai saran operasional bagi para pemangku kebijakan, disarankan: (1) perlunya penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) yang mengikat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) baku antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), guna mengoptimalkan mekanisme pelimpahan berkas administratif yang mengindikasikan adanya tindak pidana murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; dan (2) perlunya pembaruan teknis pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan penerapan teknologi verifikasi biometrik dalam proses identifikasi dan verifikasi kehadiran para pihak dalam pembuatan akta notaris.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adicahya, Akmal. *Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Waris dan Hak Milik*. Jurnal Yudisial. Vol.16. No.2 (2023).
- Adistia, Meisya. *Pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli Berdasarkan Keterangan Palsu yang diberikan oleh Para Pihak*. Notaire. Vol.7. No.1 (2024).
- Arsy, Eudea Adeli, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (2021).
- Cahyaningsih, Nur dan Akhmad Khisni. *Netralitas Notaris sebagai Anggota Legislatif: Studi tentang Peran Notaris Cuti sebagai Anggota Legislatif terhadap Notaris Pengganti terhadap Akta-akta yang Dibuatnya*. Jurnal Akta. Vol.4. No.2 (2017).
- Gotama, Robi, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Kusuma, Niko Jaya. *Perlindungan Kepada Masyarakat terhadap Malpraktek Jabatan Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Autentik*. Notaire. Vol.6. No.1 (2023).
- Purwaningsih, Endang. *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*. Mimbar Hukum. Vol.27. No.1 (2015).
- Sakina, Nesha dan Budi Santoso. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*. Notarius. Vol.17. No.3 (2024).
- Sekarmadji, Agus. *Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Partikelir*. Notaire. Vol.6. No.1 (2023).
- Sumbara, Ade Putra F dan Rasji. *Implikasi Hukum Keterangan Palsu yang diberikan oleh Panghadap terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Utami, Pipit Saputri. *Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3. No.2 (2019).
- Wafirah, Athifatul. *Division of Inheritance Assets in a Serial Polygynous Marriage Based on Islamic Law*. Notaire. Vol.7. No.2 (2024).
- Wijaya, Velliana Tanaya dan Anggraeni Nawang Hapsari. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Eksekusi Jaminan Pesawat Udara dalam International Interest pada Konvensi Cape Town 2001*. Mimbar Hukum. Vol.35 (2023).
- Wiradiredja, Hilda Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol.32. No.1 (2015).

Karya Ilmiah

Mufasirin, Akhmad. 2021. *Implikasi Hukum terhadap Pembatalan Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022.

